

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
NOMOR: HK.03.01/III/764/2020
NOMOR: 1277/UN1.P/DIT-KAUI/HK/2020

Pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

OSCAR PRIMADI : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 114/TPA Tahun 2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PANUT MULYONO : Rektor Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UNI/SK/MWA/2017, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2 Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- c. bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan bidang kesehatan melalui Tridharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- c. penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar, dan lokakarya;
- d. penyelenggaraan penelitian bersama;
- e. penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
- f. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.
- (4) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal hukum dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.